



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 1
Jenis Rapat	: RDP/RDPU
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 31 Mei 2016
Waktu	: 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Eks. Badan Anggaran Nusantara Lt. 1 Lantai 1
Acara	: RDP/RDPU dengan: 1. FPI; 2. ICMI; 3. AIDA; 4. YPI; 5. OIC Youth; dan 6. ICJR
Ketua Rapat	: H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, S.H., M.HUM.
Sekretaris Rapat	: Dra. Mitra Anindyarina
Hadir	: 30 orang Anggota Pansus

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum dipimpin oleh Ketua Pansus RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu **H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, S.H., M.HUM.** pada pukul 11.15 WIB.
2. Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum pada hari ini dengan agenda untuk mendapatkan masukan data mengenai RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. FPI, ICMI, AIDA, YPI, OIC Youth dan ICJR diberikan kesempatan memberikan paparan dan masukannya paling lama 15 menit untuk masing-masing nara sumber.
2. FPI, ICMI, dan OIC Youth meminta kepada pansus RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme agar Undang-Undang yang akan dihasilkan tidak membenturkan kepada agama tertentu.
3. AIDA dan YPI menyampaikan bahwa hal yang belum terakomodasi dalam RUU ini adalah penanganan korban. Masih dipertanyakan siapa yang akan mengakomodasi biaya perawatan korban.
4. ICJR menyampaikan bahwa bahwa banyak hal yang dalam pengaturan Undang-Undang atau Perppu belum diatur, termasuk Pasal-Pasal yang menjadi perhatian dunia.
5. Semua nara sumber menyatakan bahwa perlu diatur mengenai pencegahan terlebih dahulu dan bekerjasama dengan instansi dasar seperti Pendidikan dan Kebudayaan, serta lingkungan masyarakat paling kecil.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.00 WIB.

a.n.KETUA RAPAT
Sekretaris Rapat,



Dra. MITRA ANINDYARINA



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : LG/08861/DPR RI/V/2016
Sifat : Penting
Derajat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rapat Dengar Pendapat Umum

27 Mei 2016

**YTH. BAPAK/IBU ANGGOTA PANSUS RUU
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA TERORISME**

JAKARTA


Sesuai dengan Acara Rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016, yang telah disahkan dalam Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 28 April 2016 dan sesuai hasil Keputusan Raker Pansus RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme DPR RI tanggal 27 April 2016, bersama ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa Pansus akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Perwakilan Forum Rektor UIN se-Indonesia, Front Pembela Islam (FPI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Aliansi Indonesia Damai (AIDA), Institute For Criminal Justice Reform, dan OIC Youth Indonesia, yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : Selasa, 31 Mei 2016
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Badan Anggaran
Gedung Nusantara I Lantai 1
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta
Acara : Mendapatkan masukan terkait Pembahasan RUU tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Sehubungan dengan hal itu, kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dimaksud.

Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

**a.n. PIMPINAN
SEKRETARIS JENDERAL
u.b.
SEKRETARIS PANSUS RUU PTPT,**


**Dra. Mitra Anindyarina,
NIP. 19620224 199003 2 001**

Tembusan :

1. Pimpinan DPR RI;
2. Pimpinan Pansus RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
3. Sekretaris Jenderal DPR RI;
4. Kepala Biro Persidangan I;
5. Kepala Biro Persidangan II;
6. Deputi Mensesneg Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan;
7. Penghubung Kementerian Hukum dan HAM RI.